



**PERKAWINAN HUKU  
MASYARAKAT ONGALERENG SOLOR BARAT  
DALAM TERANG PERKAWINAN LEVIRAT PADA UL. 25: 5-10**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik**

**Oleh**


**PAULUS KIDEN MORON**

**NPM: 18.75.6420**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**2022**

## HALAMAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Paulus Kiden Moron
2. NPM : 18.75.6420
3. Judul : Perkawinan *Huku* Masyarakat Ongalereng dalam Terang Perkawinan Levirat Pada Ul. 25: 5-10
4. Pembimbing:
  1. Petrus Cristologus Dhogo, S.Fil., M.Th., Lic. : ..... 
  - (Penanggung Jawab)
  2. Servinus Haryanto Nahak, S.Fil., M.Th., Lic. : ..... 
  3. Dr. Bernardus Subang Hayong : ..... 
5. Tanggal diterima : 30 Mei 2021

6. Mengesahkan:

Wakil Ketua I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Ketua STFK Ledalero



Dr. Otto Gusti N. Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
Dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik

Pada

30 Mei 2022

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



Dewan Penguji

1. Petrus Cristologus Dhogo, S.Fil., M.Th., Lic.
2. Servinus Haryanto Nahak, S.Fil., M.Th., Lic.
3. Dr. Bernardus Subang Hayong

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Paulus Kiden Moron

NPM : 18. 75. 6420

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantum pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan atau sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

cLedalero, 13 Mei 2022

Yang menyatakan



Paulus Kiden Moron

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paulus Kiden Moron

NPM : 18.75.6420

dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi yang berjudul: “Perkawinan Huku Masyarakat Ongalereng Dalam Terang Perkawinan Levirat Pada Ul. 25:5-10.”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : ..... 2022

Yang menyatakan



Paulus Kiden Moron

## KATA PENGANTAR

Manusia dan budaya adalah satu kesatuan. Untuk bisa bereksistensi manusia mesti berhubungan dengan kebudayaan. Budaya merupakan identitas seorang manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa manusia tak bisa dipisahkan dari kebudayaannya sendiri dan menjadi kekhasan yang sangat penting. Kebudayaan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya sangat berkaitan dengan kehidupan suatu masyarakat. Macam-macam budaya setempat mempunyai fungsi atau peran dan tujuannya masing-masing. Salah satu budaya yang diangkat oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah budaya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu topik yang menarik dalam kehidupan berkeluarga. Perkawinan sebuah ikatan yang tak dapat dipisahkan oleh pihak manapun. Tanpa perkawinan tak mungkin manusia hadir di dunia.

Atas pertimbangan di atas penulis mencoba menelaah persamaan dan perbedaan dari budaya perkawinan *Huku* masyarakat Ongalereng Solor Barat dan perkawinan Levirat dalam budaya bangsa Israel dalam Kitab Ul. 25:5-10. Teks dari Kitab Suci ini menggambarkan perjuangan seorang janda dalam usaha untuk mendapatkan suami melalui hukum adat istiadat setempat untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Perjuangan si janda ini dilandasi oleh kesadaran bahwa si janda berhak untuk diperhatikan secara khusus dari kaum keluarga. Lewat perkawinan *Huku* dan perkawinan Levirat, si janda memberikan suatu nilai yang relevan yaitu perwujudan nilai pengorbanan dan keikhlasan hati dari suami. Pengorbanan dan keikhlasan inilah yang mendorong seseorang untuk menaburkan kasih dan pengorbanan kepada semua orang.

Sebagai orang beriman, penulis patut menyampaikan nada syukur dan puji dan terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa memberi inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Perjuangan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lahir dan ada dengan sendirinya tanpa dukungan serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis wajib untuk menghaturkan terima kasih. Pertama-tama kepada P. Petrus Cristologus. Dhogo, S. Fil., M. Th., Lic. SVD, yang dengan setia dan sabar membimbing

penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini pada waktunya. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada P. Servinus Haryanto Nahak, S.Fil., M.Th., Lic selaku penguji yang dengan teliti dan sabar menguji sekaligus mengoreksi keseluruhan isi dan metodologi skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Serikat Sabda Allah, Komunitas Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero yang telah menyediakan segala bentuk sarana dan prasarana yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero yang memperkenankan penulis menyelesaikan pendidikannya, juga kepada para dosen yang telah membekali dengan ilmu-ilmu Filsafat-Teologi dan ilmu-ilmu sosial yang dapat membantu penulis dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada P. Amandus Klau, SVD, P. Bernadus Subang Hayon, SVD, dan segenap konfrater unit St. Rafael serta teman-teman Frater Ledalero 81, serta teman-teman SMA Seminari San Dominggo Hokeng 62, atas semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya memacu penulis untuk terus bergeriat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rasa syukur dan terima kasih yang mendalam, penulis akhirnya mempersembahkan karya akhir ini kepada semua yang mendukung perjalanan hidup penulis terutama kepada orang tua tercinta, Mama Lusia Leto Liwun dan Bapak Dominikus Sani Moron, Mama Usu Moron serta saudari dan saudaraku tercinta Cun Moron bersama keluarganya, Vin Moron bersama keluarganya, Oren Moron bersama keluarganya, Inawae Moron bersama keluarganya, Lia Moron bersama keluarganya, Ika Moron, In Moron dan Lim Moron yang telah memberi dorongan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar suku Moron, Herin dan Liwun, Hayon, Kolin, Sogen, Lewar, Gamur, Koten, Tukan, Kroon, yang telah membantu saya dengan caranya masing-masing.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Sr. Maria Seline, PRR, Sr. In Kolin, DST, Sr. Maria Sigrid, PRR, Sr. Soleina, PRR, Sr. Erni, SSpS, Sr. Elsi, SSpS, Sr. Atty, SSpS, Rm. Martinus Sogen, Pr. P. Lamber Sogen, C.Ss.R, donator khususnya Mama Mona Friska Sitohang sekeluarga, Barek Herin,

Versi Sogen, Amel, Kati, Jhon, Falis, Malis, Piter, Fr. Rian Rotok, Fr. Evans, Fr. Ivan, Fr. Soge, Fr. Eman, Fr. Force, Fr. Baros, Fr. Binus, Fr. Tino, Fr. Vandus, Fr. Hendro, Fr. Ino, Fr. Jovan, Fr. Omi, Fanto, Toni, adik Veronika Susar Taek, adik Lia Huler, yang telah membantu penulis dalam proses penulisan, pengeditan dan pelancar dalam banyak hal demi penyelesaian skripsi ini. Tanpa kasih serta dukungan dari yang total dari mereka, penulis mungkin tidak bisa bertahan sejauh ini. Untuk mereka semua, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis juga menyadari dan meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna. Tentu masih ada banyak kekeliruan dan kesalahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis meskipun skripsi ini belum sempurna, tapi dapat membuka kemungkinan baru bagi mahasiswa/mahasiswi lain untuk mengkaji dan menggali tema yang ada secara lebih mendalam di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, dan dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan bimbingan kritik, dan saran yang bersifat membangun dan masukan dari berbagai pihak demi memperoleh sebuah pemahaman bersama yang mendukung kebenaran demi penyempurnaan skripsi ini.

Ledalero, Mei 2022

Penulis

## ABSTRAK

Paulus Kiden Moron, 18.75.6420. **Perkawinan *Huku* Masyarakat Ongalereng dalam Terang Perkawinan Levirat pada Ul. 25:5-10.** Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Teologi-Filsafat Agama Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2022.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) menggali nilai-nilai budaya perkawinan *Huku* pada masyarakat Ongalereng; (2) menelusuri sistem perkawinan Levirat dalam budaya Yahudi, dengan bantuan dari perikop Ul. 25:5-10; (3) menjelaskan persamaan dan perbedaan antara perkawinan *Huku* masyarakat Ongalereng dan perkawinan Levirat dalam Ul. 25:5-10.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi analisis kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam metode analisis kepustakaan, penulis berusaha mencari informasi dari berbagai sumber buku-buku, majalah-majalah, literatur-literatur, dokumen, serta artikel-artikel ilmiah yang mempunyai hubungan erat dengan tema tulisan sebagai sumber rujukan yang mendukung karya tulis ini. Penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan. Penulis mewawancara beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Ongalereng.

Berdasarkan hasil analisis dari sumber-sumber di atas disimpulkan bahwa perkawinan *Huku* masyarakat Ongalereng memiliki persamaan dan perbedaan dengan perkawinan Levirat sebagaimana yang tertuang dalam Ul. 25:5-10. Persamaan keduanya terletak pada konsep bagaimana kedua budaya ini sama-sama mencari jalan keluar agar keturunan mereka tetap berlanjut. Jalan keluar yang diambil kedua kebudayaan ini dilakukan dengan cara melangsungkan perkawinan dalam satu suku. Hal ini penting agar warisan dalam keluarga tetap ada dalam satu rantai keluarga. Perbedaan keduanya terletak pada prosedur perkawinan, di mana dalam perkawinan Levirat si janda menuntut untuk dinikahi oleh saudara dari sang suami, sedangkan dalam perkawinan *Huku*, si janda tidak menuntut untuk dinikahi tetapi lebih mengutamakan kelayakan hidup dari pihak keluarga suami. Lewat perbedaan dan persamaan keduanya, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang baru. Ikatan ini menuntut kesatuan yang harmonis dengan membentuk suatu jalinan kasih yang erat antara kedua keluarga.

Lebih lanjut, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan *Huku* dan perkawinan Levirat mempunyai nilai yang relevan dalam hidup berkeluarga. Di mana keduanya menjamin kelayakan hidup kaum perempuan, persatuan suku, pengorbanan dari pihak laki-laki.

**Kata Kunci: Perkawinan *Huku*, Perkawinan Levirat, Masyarakat Ongalereng.**

## ABSTRACT

Paul Kiden Moron, 18.75.6420. **Marriage Ongalereng Community in the Light of Levirat Marriage on Ul. 25:5-10.** Essay. Undergraduate Program, Catholic Theology-Philosophy Study Program, Ledalero College of Catholic Philosophy. 2022.

The writing of this thesis aims to: (1) explore the cultural values of *Huku* in the Ongalereng community; (2) tracing the Levirat marriage system in Jewish culture, with the help of the Deut. 25:5-10; (3) explain the similarities and differences between *Huku* marriage and Levirat's marriage in Deut. 25:5-10.

The method used in writing this dissertation is a literature analysis study method and field research. In the literature analysis method, the author tries to find information from various sources of books, magazines, literature, documents, and scientific articles that have a close relationship with the theme of writing as a reference source that supports this paper. The author also uses field research methods. The author interviewed various traditional leaders and community leaders who live in Ongalereng.

Based on the results of the analysis of the sources above, it is concluded that the legal marriage Ongalereng community has similarities and differences with the Levirat marriage as stated in Ul. 25:5-10. The similarity between the two lies in the concept of how these two cultures are looking for a way out so that their descendants continue. The solution taken by these two cultures is done by marrying in one tribe. This is important so that the inheritance in the family remains in one family chain. Meanwhile, the difference between the two lies in the procedural marriage, where in Levirat's marriage the widow demands to be married by her husband's brother, while in *Huku*, the widow does not demand to be married but prioritizes the feasibility of living from the husband's family. Through the differences and similarities between the two, the author concludes that marriage is a sacred bond between a man and a woman with the aim of forming a new family. This bond demands a harmonious union by forming a close bond of love between the two families.

Furthermore, the writer concludes that *Huku*'s marriage and Levirat's marriage have relevant values in family life. Where both guarantee the viability of women's lives, tribal unity, sacrifice on the part of men.

**Keywords:** Legal Marriage, Levirat Marriage, Ongalereng Community.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN</b>	
<b>PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penulisan .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metode Penulisan .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II PERKAWINAN HUKU PADA MASYARAKAT</b>	
<b>ONGALERENG .....</b>	<b>7</b>
2.1 Mengenal Masyarakat Ongalereng .....	7
2.1.1 Sejarah Desa Ongalereng .....	7
2.1.2 Letak Geografis, Keadaan Alam, Iklim, Luas Wilayah .....	8
2.1.3 Pendidikan dan Data Kependudukan .....	9
2.1.4. Bahasa .....	10
2.1.5 Agama dan Sistem Kepercayaan .....	11
2.1.6 Kesenian .....	13
2.1.7 Sistem Kekerabatan .....	14
2.1.8 Sistem Perkawinan .....	15
2.2 Perkawinan dalam Masyarakat Ongalereng .....	17
2.2.1 Arti Perkawinan Menurut Masyarakat Ongalereng .....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Perkawinan Masyarakat Ongalereng .....	18
2.2.2.1 <i>Kawe Kelemur</i> .....	18
2.2.2.2 <i>Temaka Plae/Kawin Lari</i> .....	19
2.2.2.3 <i>Papa Jodoh Hala/Kawin Paksa</i> .....	19
2.2.2.4 <i>Kawe Date/Kumpul Kebo</i> .....	20
2.2.2.5 <i>Lebe Kenawe/Tutup Pintu atau Tangkap Basah</i> .....	20
2.2.3 Tahap-Tahap dalam Perkawinan Masyarakat Ongalereng .....	21
2.2.3.1 <i>Kemamu Kebarek Onek Tou/Saling Suka</i> .....	21
2.2.3.2 <i>Sega Bau Roi Lango/Tahap Perkenalan</i> .....	22
2.2.3.3 <i>Heru Hora/Tahap Persetujuan</i> .....	22
2.2.3.4 <i>Tutu Adat Laran/Tahap Pertunangan dan Tahap Pengantar Belis</i> .....	23
2.2.4 Macam-Macam Belis .....	23
2.2.4.1 <i>Bala/Gading</i> .....	24
2.2.4.2 <i>Witi/Kambing</i> .....	25

<b>2.2.5 Kelengkapan Saat Mengantar Belis .....</b>	<b>26</b>
2.2.5.1 <i>Wua Malu Wahan/Sirih Pinang</i> .....	26
2.2.5.2 <i>Manu/Ayam</i> .....	26
2.2.5.3 <i>Tuak-Arak</i> .....	27
<b>2.3 Perkawinan <i>Huku</i> Masyarakat Ongalereng.....</b>	<b>27</b>
2.3.1 Arti Perkawinan <i>Huku</i> Masyarakat Ongalereng .....	27
2.3.2 Karakteristik Perkawinan <i>Huku</i> Masyarakat Ongalereng .....	28
2.3.3 Tujuan Perkawinan <i>Huku</i> .....	29
2.3.4 Tahap-Tahap Perkawinan <i>Huku</i> .....	29
2.3.4.1 <i>Lela Doan Kia/Sekian Lama Tahun</i> .....	29
2.3.4.2 <i>Huku/Gute Pile/Bertanggung Jawab</i> .....	30
2.3.4.3 <i>Huku Pulun/Tidak Bertanggung Jawab</i> .....	31
2.3.5 Pilihan Perempuan .....	31
2.3.5.1 <i>Lake Suka Iker/Suka Orang Lain</i> .....	32
2.3.5.1.1 <i>Pate Bala/Bayar Gading</i> .....	32
2.3.5.1.1.2 <i>Ele/Utang</i> .....	33
<b>2.3.6 Kesimpulan .....</b>	<b>33</b>
 <b>BAB III PERKAWINAN LEVIRAT DALAM ULANGAN 25: 5-10 .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 PENGERTIAN PERKAWINAN LEVIRAT .....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 LATAR BELAKANG TEKS .....</b>	<b>36</b>
3.2.1 Kitab Taurat dan Hukum Perkawinan Levirat .....	36
3.2.2 Perintah Tuhan Memenuhi Bumi .....	38
3.2.3 Kelanjutan Keturunan dan Nama Keluarga .....	40
3.2.4 Harta Benda dan Pewarisan Legal .....	41
<b>3.3 TEKS DAN SUSUNAN TEKS .....</b>	<b>42</b>
3.3.1 TEKS UL. 25:5-10.....	42
3.3.2 SUSUNAN UL. 25:5-10 .....	42
<b>3.4 PENJELASAN EKSEGETIS .....</b>	<b>44</b>
3.4.1 Ayat 5 .....	44
3.4.2 Ayat 6 .....	45
3.4.3 Ayat 7 .....	45
3.4.4 Ayat 8 .....	47
3.4.5 Ayat 9 .....	48
3.4.6 Ayat 10 .....	49
<b>3.5 POKOK-POKOK UTAMA DARI KITAB ULANGAN 25: 5-10 .....</b>	<b>50</b>
3.5.1 Prosedur Perkawinan Levirat .....	50
3.5.2 Sanksi Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Levirat .....	51
3.5.3 Keterlibatan Anggota Suku dalam Perkawinan Levirat .....	52
3.5.4 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Keputusan Akhir Perkawinan Levirat .....	53
3.5.5 Tempat Pengambilan Keputusan .....	53
 <b>BAB IV PERKAWINAN <i>HUKU</i> MASYARAKT ONGALERENG DAN PERKAWINAN LEVIRAT DALAM UL. 25: 5-10 .....</b>	<b>55</b>
4.1 Persamaan Perkawinan <i>Huku</i> dengan Perkawinan Levirat dalam Ul. 25: 5-10 .....	55

4.1.1 Melanjutkan Keturunan dan Nama Keluarga .....	55
4.1.2 Memelihara Si Janda .....	57
4.1.3 Menjaga Harta Warisan Keluarga .....	58
4.1.4 Perkawinan Itu Terjadi di dalam Suku .....	60
4.1.5 Keterlibatan Anggota Suku dalam Perkawinan <i>Huku</i> .....	61
4.2 Perbedaan Perkawinan <i>Huku</i> dan Perkawinan Levirat dalam Ul. 25: 5-10	63
4.2.1 Prosedural Perkawinan <i>Huku</i> .....	63
4.2.2 Sanksi Penolakan Pelaksanaan Perkawinan <i>Huku</i> .....	65
4.2.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Perkawinan <i>Huku</i> .....	66
4.2.4 Tempat Pengambilan Keputusan .....	66
4.3 Pokok-Pokok Relevan dalam Perkawinan <i>Huku</i> .....	68
4.3.1 Perlindungan terhadap Perempuan .....	68
4.3.2 Persatuan Suku .....	70
4.3.3 Kelanjutan Masyarakat dengan Reproduksi .....	70
4.4 Catatan Kritis terhadap Perkawinan <i>Huku</i> .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Usul Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>